

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah bagian dari rukun Islam. Zakat di dalam Al-Qur'an selalu digandengkan dengan sholat, hal ini menunjukkan adanya keterkaitan satu sama lain. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan unsur utama bagi penerapan Syariat Islam. Zakat masuk dalam kategori ibadah (sholat, haji, dan puasa) yang diatur dan dipatenkan secara rinci di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sebagai amal sosial bagi manusia dan masyarakat, yang dapat berkembang sesuai dengan pemikiran manusia.¹

Zakat ialah ibadah wajib yang berkaitan dengan kekayaan. Orang yang sudah memenuhi syarat diminta untuk menunaikannya, bukan karena kebaikan hatinya, namun dengan penekanan penguasaan. Karena hal itu agama menetapkan petugas zakat (amil zakat) yang spesifik untuk mengelolanya, dan menetapkan hukum-hukum duniawi dan ukhrawi bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakat, seperti yang telah di praktikkan khalifah Abu Bakar Siddiq r.a.

Zakat wajib bagi setiap muslim yang sudah memasuki masa baliqh, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kekayaan yang cukup sesuai dengan ketentuan, serta hartanya sudah mencapai batas waktu satu tahun (haul). Zakat diambil dari orang yang mampu secara lahir dan batin. Tujuan dari berzakat yakni untuk mensucikan jiwa dan harta pemilik, dan menjadikannya harta yang subur dan berkembang, baik untuknya dan masyarakat.²

Zakat mempunyai makna strategis yang dapat dilihat melalui : *Pertama*, zakat adalah cerminan dari panggilan dan kenayakinan agama seseorang. *Kedua*, sumber dana dari zakat tidak pernah habis, artinya orang yang mengeluarkan zakat tidak akan habis hartanya, bahkan jika mereka membayar setiap tahun atau pada waktu tertentu. *Ketiga*, zakat dapat menghilangkan

¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64

² Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011)*, Semarang: Fakultas Tarbiah IAIN Walisongo dan Bima Sejati, 2012), 54-55

ketimpangan sosial serta dapat menciptakan retribusi aset dan memastikan pembangunan yang adil.³

Potensi zakat di Indonesia sebenarnya sangat besar, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia beragama Islam, maka zakat menjadikannya memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional. Jika fungsi zakat dijalankan secara optimal, maka zakat dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia, memupuk kesadaran masyarakat bahwa zakat itu ibadah, dan memperbaiki sistem pengelolaan zakat merupakan langkah strategis untuk memfungsikan zakat secara baik dan benar.⁴

Berdasarkan pendapatan dana zakat yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, karena dilihat dari jumlah lembaga zakat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Fungsi dari lembaga pengelola zakat (LPZ) sendiri yakni berguna untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Banyaknya pertumbuhan organisasi zakat dapat menjadi indikasi positif, karena jika dilihat dari potensi zakat dan realisasinya masih terjadi gap yang sangat jauh. Potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 217 Triliun/tahun, tetapi baru terkumpul Rp. 5 Triliun. Artinya masih besar potensi dana zakat yang belum tergali.⁵ Zakat masih menyimpan kekuatan yang besar yang dapat membantu permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia apabila terhimpun secara baik.

Tetapi menurut Fadilla (2011), potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun belum dikelola secara baik karena terdapat beberapa hal sebagai berikut : a. Badan pengelola zakat dinilai tidak profesional, karena belum menerapkan prinsip transparansi, dan akuntabilitas. b. Pengelolaan dana zakat belum memiliki SDM yang benar-benar berkualitas sesuai dengan bidangnya, seperti berkompeten, amanah, serta memiliki etos kerja yang tinggi. c. Masih lemahnya sistem birokrasi dan tata

³ Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 2-3

⁴ Ahmad Supriyadi, *Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf Iain Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan*, (el Barka: Journal of Islamic Economic and Business, Vol : 3 (1), 2020), 112

⁵ Kuntarno Noor Aflah, *Model Manajemen Mutu Bagi Baznas Dan Laz Di Indonesia*, (ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018), 7

kelola yang baik dalam pengelolaan zakat di Indonesia, mengakibatkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi di Baznas dan Laz.⁶

Tak hanya itu, menurut Rahmani Timoria Yulianti (2016), permasalahan belum terserapnya potensi zakat juga disebabkan karena masih banyak masyarakat yang berstatus muzaki tetapi belum ingin membayarkan zakatnya kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Kebanyakan dari mereka membayarkan langsung zakatnya kepada mustahiq. Hal ini timbul lantaran adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga atas profesionalitasnya sebagai lembaga zakat, atau belum mengetahui keberadaan lembaga meskipun lembaga pengelola zakat (LPZ) telah melakukan sosialisasi.

Apabila kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya pada lembaga semakin baik, maka potensi dari dana zakat yang didapatkan bisa lebih tergarap, baik dalam penghimpunan ataupun penyalurannya. Dengan demikian, potensi zakat dapat diwujudkan dengan adanya profesionalitas LPZ, yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta upaya dalam menanggulangi kemiskinan.⁷

Dalam mencapai tujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga, maka perlu adanya sebuah pengelolaan atau tata kelola yang baik. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang dapat membimbing serta mengarahkan suatu perusahaan untuk mencapai proporsi antara kekuatan dan kekuasaan perusahaan dalam hal akuntabilitas, khususnya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan pada umumnya.⁸

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) pada lembaga pengelola zakat (LPZ) dapat mewujudkan terbentuknya pola kinerja manajemen yang bersih dan professional, serta transparan dalam pengelolaan zakat. *Corporate Governance* (GCG) memberikan tata kelola yang baik

⁶ Agus Permana, Ahmad Baehaqi, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*, (Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2018), 118

⁷ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 4

⁸ Alyani Atsarina, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Dan Dompot Dhuafa)*, (Menara Ekonomi, Volume IV No. 2 -April 2018), 1

bagi lembaga zakat, dan menjadi hal penting dalam pembayaran zakat, karena dengan tata kelola yang baik, dapat menyakinkan bahwa zakat yang dibayarkan digunakan secara baik dan tepat sasaran.⁹ Menurut Alyani Atsarina (2018), penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mengurangi permasalahan yang terdapat pada pengelolaan zakat karena adanya prinsip transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.¹⁰

Implementasi dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat menjadi acuan kebaikan dalam pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat (LPZ). Menurut Rahmani Timorita Yulianti (2016), bahwa dalam pengelolaan zakat perlu adanya tata kelola lembaga, demi terwujudnya profesionalitas dalam lembaga. Dalam keberhasilan suatu lembaga zakat tidak terlepas dari manajemen atau pengelolaan yang baik. Bagus atau tidaknya sistem atau konsep sosial, jika didukung oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya serta tidak memahami pekerjaannya, maka hal itu menjadi keburukan. Karena masih terdapat interaksi kuat antara sistem dan orang yang melaksanakan serta pengelolaannya.¹¹

Pengelolaan zakat yang profesional juga tidak terlepas dari sumber daya manusia (amil) yang profesional. Sumber daya manusia yang profesional yakni dia yang mempunyai ketrampilan dan kemampuan dalam bidangnya dan memiliki ketekunan dan keseriusan dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Muhammad Hasan (2011), pengelolaan zakat yang profesional memerlukan sumber daya manusia yang terampil, menguasai masalah yang berkaitan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur, serta amanah.¹²

Pengelolaan zakat yang profesional sumber daya manusia (SDM) menempati posisi yang urgen, karena kualitas

⁹ Hana Septi Kuncaraningsih, Rasyid Ridla, *Good Corporate Governanve dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Zakat Nasional*, (Jurnal MD Membangun Profrsionalitas Keilmuan Edisi Januari-Juni 2015), 98

¹⁰ Alyani Atsarina, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Dan Dompot Dhuafa)*, 2

¹¹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 106

¹² Muhamad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011), 28-29

SDM dapat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan zakat di lembaga. Sumber daya manusia (amil) menentukan baik atau buruknya sebuah pola pengelolaan zakat di lembaga. Jika dulu pengelolaan zakat hanya mengandalkan manajemen kepercayaan dan *lillahita'ala*, maka dalam pengelolaan zakat yang modern harus mengedepankan keikhlasan dan profesionalitas SDM. Prinsip dari profesionalitas harus dijadikan tolak ukur dalam pengelolaan lembaga zakat dengan meningkatkan potensi zakat.¹³

Sumber daya manusia dalam lembaga zakat disebut dengan amil. Amil zakat merupakan seseorang atau lembaga yang ditunjuk langsung dan diberi wewenang oleh Pemerintah untuk mengelola zakat. Tugas utama dari amil adalah mengambil zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada mustahiq (Kementerian Agama Islam, 2016). Amil zakat harus memenuhi kriterianya sebagai amil zakat, serta harus mempunyai kompetensi di bidangnya, agar dapat maksimal dalam menjalankan pengelolaan zakat. Pendidikan yang sesuai juga diperlukan amil zakat untuk menjangkau pekerjaannya, supaya dalam menjalankan tugasnya bisa amanah, kompeten, dan jujur.¹⁴

Kesuksesan amil zakat tidak dilihat dari banyaknya dana yang dikumpulkan dan dialokasikan, tetapi sejauh mana para mustahiq dapat menjalankan dan meningkatkan usahanya. Oleh karena itu, aspek pelaporan dan pertanggungjawaban perlu di tingkatkan. Dalam pelaporan pertanggungjawaban penerimaan dan pemberdayagunaan ZIS perlu adanya kemampuan dari amil zakat sehingga nantinya dapat menarik simpati dan kepercayaan yang besar dari muzakki.¹⁵

Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan adanya sebuah tata kelola yang baik pada sebuah lembaga zakat. Tata kelola dalam menjalankan sebuah organisasi sangat penting dilakukan. Tata kelola atau *good governance* adalah sebuah cara

¹³ Muhamad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011), 31

¹⁴ Ahmad Supriyadi, *Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf Iain Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan*, (El Barka: Journal Of Islamic Economic And Business, Vol. : 3(1), 2020), 113

¹⁵ Fifi Nofiaturrahmah, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah*, (Jurnal ZIZWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015), 294

yang dilakukan organisasi dalam mengelola organisasi agar pengelolaan sumber daya organisasi menjadi efisien, efektif, ekonomis, maupun produktif dengan adanya penerapan prinsip transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, serta adil dalam mencapai tujuan organisasi.¹⁶

Lembaga pengelola zakat (LPZ) diharapkan tidak hanya menerima dana dari para donatur saja tetapi juga diproyeksi sebagai lembaga yang bisa memberdayakan ekonomi umat dengan penerapan tata kelola yang baik, serta dikelola oleh orang yang profesional dan amanah, melaksanakan kegiatan yang sistematis dan terprogram, yang didukung oleh sistem informasi yang akurat.¹⁷

Maka adanya hal tersebut muncul prinsip *Good Amil Governance* (GAG). *Good Amil Governance* (GAG) adalah prinsip perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi salah satu patokan dalam tata kelola di lembaga pengelola zakat (LPZ) dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Prinsip *Good Amil Governance* (GAG) dibuat agar mendorong tergapainya profesionalitas lembaga pengelola zakat (LPZ) sebagai amil zakat, dengan pengelolaan yang teransparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan dan kesetaraan, kompetensi, dan reputasi. Hal tersebut, dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat agar menyalurkan zakat ke lembaga, sehingga nantinya akan memberi manfaat yang lebih baik dan maksimal kepada penerima dana zakat.¹⁸

Adanya prinsip *Good Amil Governance* (GAG) sangat penting karena dapat dijadikan untuk pegangan dalam mematuhi nilai syariat dan nilai moral terhadap *stakeholder* dan masyarakat umum. Adanya prinsip *Good Amil Governance* juga bisa menjadikan salah satu dari pemecahan masalah dalam tata kelola lembaga amil zakat (LPZ) khususnya pada amil zakat sehingga nantinya di harapkan akan menjadikan amil yang profesional dalam menjalankan segala tugasnya dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat.

¹⁶ Akhmad Syakhroza, *Best Practices Corporate Governance Dalam Konteks Kondisi Local Perbankan Indonesia*, (Jurnal Usahawan No. 06 tahun XXXII Juni 2003), 14

¹⁷ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Amil Zakat*, (Cetakan 1). Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 60

¹⁸ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Amil Zakat*, (Cetakan 1). Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 106

Penelitian ini merupakan penelitian terusan yang sebelumnya pernah diteliti yang berkaitan dengan *Good Amil Governance*. *Pertama*, Zaki Abdullah, Duddy Roesmara Donna, dan Dinda Aisyah Najmi dengan judul *Good Amil Governance in Yogyakarta : Psychological Approach*. Hasilnya adalah faktor yang paling membahagiakan bagi pekerja amil adalah motivasi. Selain itu, faktor yang paling tidak membahagiakan adalah jalan karir yang tidak jelas dan kurang menjanjikan, faktor ini dapat menurunkan motivasi kerja dan mengurangi loyalitas menjadi lembaga amil zakat, meskipun kompetensi amil dan kualifikasi akan meningkat seiring waktu.¹⁹

Kedua, Fajar Surya Ari Anggara, Ely Windarti Hastuti dalam jurnal dengan judul *Performance Comparasion Amil Zakat Institution On Ponorogo Towards Good Amil Governance*. Hasilnya adalah bahwa lembaga zakat di ponorogo baik di bawah pemerintah ataupun tidak belum bisa bersinergi dalam pengelolaan zakat di distrik ponorogo. Setiap lembaga juga memiliki pengukuran standar kinerja masing-masing, Tak hanya itu permasalahan yang ada juga karena terbatasnya sumber daya manusia dalam kegiatan operasional organisasi.²⁰

Ketiga, Fera Yolanda, Sigid Eko Pramono, Muhammad Hasbi Zaenal, dalam *International Journal of Zakat Vol. 5(2) 2020* dengan judul *The Effect of Internal Control, Information Technology and Audit on Good Amil Governance Practices: Evidence from BAZNAS Kalimantan, Indonesia*. Hasilnya adalah pengendalian internal, informasi teknologi, dan audit mempengaruhi *Good Amil Governance*. pelaksanaan pengendalian internal memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan positif terhadap *Good Amil Governance* di BAZNAS. Tak hanya itu kontrol internal yang lebih baik juga akan menjadikan implementasi *Good Amil Governance* menjadi baik. Informasi teknologi dan audit juga sangat berpengaruh signifikan dan

¹⁹ Zaki abdullah, DKK, *Good Amil Governance in Yogyakarta : Psychological Approach*, (Universitas Padjadjaran : Internasional Conference of Zakat 2019 Proceesings)

²⁰ Fajar Surya ari anggara, ely windarti hastuti, *Performance Comparasion Amil Zakat Institution On Ponorogo Towards Good Amil Governance*, (Al Tijarah Vol. 4 No. 2 (2018).

positif terhadap kebaikan tata kelola di BAZNAS di Kalimantan Selatan.²¹

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun sama membahas tentang *Good Amil Governance*, tetapi pada penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai internal lembaga dan amil, seperti *Good Amil Governance* dilihat berdasarkan pendekatan psikologi amil, pengaruh kontrol internal, audit, dan teknologi informasi terhadap tata kelola amil (*Good Amil Governance*), dan juga performa kinerja lembaga agar tercapai sebagai tata kelola amil yang baik (*Good Amil Governance*), dan dari penelitian sebelumnya juga belum membahas mengenai penerapan prinsip *Good Amil Governance* dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, yang khusus dalam hal pendayagunaan dananya.

Dalam Lembaga Pengelola Zakat, pada dasarnya tidak semua lembaga dalam mengelola dana zakat tidak semua berjalan dengan baik, terutama dalam pendayagunaannya atau dengan kata lain dalam hal pendayagunaan dana ZIS juga terdapat permasalahan misalnya saja dalam hal penyalurkan dana ZIS seperti halnya di LazisMu kab Kudus. LazisMu Kudus merupakan lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang terletak di kabupaten kudus yang tepatnya berada di Jl. Hos Cokroaminoto No.80, Mlati Lor, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Jawa tengah. LazisMu tidak hanya mengelola dana ZIS dan wakaf saja tetapi juga menerima dana kedermwanaan dari seseorang, perusahaan, dan istalasi lainnya.

Hadirnya LazisMu Kudus juga sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Kudus. LazisMu mempunyai banyak program pendayagunan ZIS yang dapat membantu masalah pendidikan, sosial, ekonomi yang ada di masyarakat. LazisMu Kudus mengembangkan dana zakat, infak, dan sedekah melalui beberapa program pendayagunaan zakat secara produktif, misalnya saja dalam program pendidikan LazisMu Kudus membuat program beasiswa mentari untuk anak yatim, piatu dan dhuafa yang ada di berbagai wilayah di kudus dan Beasiswa Sang Surya untuk pemuda-pemuda yang berprestasi agar bisa melanjutkan kuliahnya.

²¹ Fera Yolanda, dkk, *The Effect of Internal Control, Information Technology and Audit on Good Amil Governance Practices: Evidence from BAZNAS Kalimantan, Indonesia*, (Internasional jurnal of zakat Vol. 5 (2) (2020).

Dalam bidang sosial pendayagunaan zakat juga berupa program peduli difabel, aksi cepat tanggap dalam bencana dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pendayagunaan ekonomi LazisMu Kudus memiliki program pemberian modal usaha untuk pedagang-pedagang kecil yang nantinya dapat mengembangkan usahanya agar lebih besar dan dapat meningkatkan prekonomiannya.²²

Tetapi tidak dipungkiri dalam hal penyaluran dananya tidak semua Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dapat berjalan dengan lancar. Seperti halnya LazisMu Kudus, LazisMu Kudus mempunyai problem seperti amil yang kurang teliti dalam menggali informasi terhadap muzakki yang akan diberikan dana ZIS, tidak hanya itu saja permasalahan pendayagunaan dana ZIS terkadang terletak pada waktu penyalurannya, yang kadang tanpa adanya rapat atau aba-aba tetapi dalam hal penyalurannya asal jalan saja, dan selain hal tersebut dalam hal komunikasi ke masyarakat juga belum optimal tentang pendayagunaan dana ZIS. Maka dari itulah terkadang masyarakat kurang percaya untuk menyalurkan zakatnya terhadap lembaga zakat.²³

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti karena pada dasarnya dalam mengelola dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul pada setiap kegiatan pengelolaan, mulai dari pengumpulan hingga pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah. Sehingga, peneliti disini ingin mengetahui apakah para amil di LazisMu Kabupaten Kudus dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah sudah menerapkan prinsip *Good Amil Governance* (GAG) dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah, yang nantinya dengan penerapan prinsip tersebut dapat membantu memecahkan permasalahan yang ada dalam pendayagunaan dana ZIS di LazisMu Kudus.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip *Good Amil Governance* (GAG) Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah di LazisMu Kabupaten Kudus”**

²² Wawancara kepada pengurus LazisMu Kab. Kudus, pada 10 Oktober 2020

²³ Wawancara Online dengan Penguruz Zakat (amil) di LazisMU Kudus, pada 11 Januari pukul 18.30 WIB

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian sangat penting untuk penelitian kualitatif. Fokus adalah titik yang akan dijadikan objek penelitian, peneliti tidak dapat melakukan penelitian tanpa adanya fokus. Dalam menetapkan fokus penelitian ada 2 tujuan utama yakni, *pertama*, mempersempit ruang lingkup penelitian, yang berarti lebih mudah untuk fokus pada pusat penelitian. *Kedua*, menerapkan kriteria inklusi untuk menentukan fokus pengumpulan informasi.²⁴

Adanya penetapan fokus penelitian berarti bahwa kriteria data penelitian telah ditetapkan, dengan pedoman untuk fokus pada masalah, dan peneliti dapat menentukan data mana yang akan diinginkan. Data yang dicari dan dikumpulkan hanya data yang terkait dengan fokus penelitian.²⁵

Keterbatasan penelitian kualitatif terletak pada tingkat kepentingan, urgensi, dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada model pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di LazsiMu Kudus, sertau untuk mengetahui problematika apa yang dialami LazisMu Kudus dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Tidak hanya itu fokus penelitian ini juga tentang penerapan prinsip *Good Amil Governance* (GAG) di LazisMu Kudus dalam meningkatkan profesionalitas pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di LazisMu Kab. Kudus?
2. Apasajakah problematika pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah di LazsiMu Kab. Kudus?

²⁴ Rahel Widiawati kimbak, *Modal Usaha Dan Ekomomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015), 65

²⁵ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta : Absolute Media, 2020), 25

3. Bagaimana profesionalitas pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah di LazisMu Kudus berdasarkan prinsip *Good Amil Governance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah di LazisMu Kab. Kudus.
2. Untuk mengetahui problematika dari pendayagunaan dana zaka, infaq, dan sedekah di LazisMu Kab. Kudus.
3. Untuk mengetahui apakah profesionalitas amil dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah sudah sesuai berdasarkan prinsip-prinsip *Good Amil Governance*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan khususnya yang berkaitan dengan *good amil governance* sebagai bentuk tata kelola lembaga amil zakat agar menjadi lebih professional dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Objek Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengurus zakat atau amil zakat untuk selalu memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola amil (*good amil governance*) dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan zakat khususnya pada pendayagunaan zakat.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi atau perbandingan bagi peneliti lain dengan penelitian sejenis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diajukan dalam penyusunan proposal dimaksudkan untuk menguraikan isu-isu pokok yang terlibat dalam deskripsi singkat dari setiap bab. Adapun rincian sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan latar belakang yang mendasari munculnya judul yang akan dibuat, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis, penelitian terdahulu, dan informasi lain yang membentuk kerangka berfikir yang berguna dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran bagi pihak-pihak terkait.